

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 45 /KPTS/DKPP/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 900/DKPP.2902/1/2022, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Dana APBN;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

6. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Daerah;
7. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
8. menatausahakan transaksi uang persediaan;
9. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
10. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
12. menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya.

KETIGA : Apabila ada penggantian pejabat, yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diterbitkan Keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
2. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
3. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.